

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR: 421/ 245 .PLS.-
TENTANG :
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD ALFA OMEGA"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

MENIMBANG

- : a bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Tapanuli Selatan ,perlu di tetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan .
7. Peraturan Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMPERHATIKAN:

Surat Permohonan Pengelola PAUD ALFA OMEGA Nomor :01/PAUD/V/014
Tanggal 07 Mei 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):

1.NAMA	: PAUD ALFA OMEGA
2.JENIS SATUAN PAUD	: a. Taman Kanak-kanak (TK)
3. ALAMAT	:
Desa	: Huta Pardomuan
Kecamatan	: Sayurmattinggi
Kabupaten	: Tapanuli Selatan
4. NPWP	: 70.778.160.5-118.000
5. NOMOR REKENING DAN NAMA BANK	: 5334-01-008967-53-1/Bank BRI Unit Batang Angkola
6. PENYELENGGARA/PENGELOLA	: ALI TOGA HUTAPEA

**KEDUA
KETIGA**

- : Lembaga PAUD tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.
 3. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada sekolah atau badan swasta lainnya.
 5. Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditetapkannya.
 6. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 5 tersebut di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di Padangsidiimpuan
Pada tanggal 12 Mei 2014

